



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 410 / 26 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Pondok Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Daleman (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 4);

18. Peraturan Desa Pondok Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Daleman tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten
- KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun RKP Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Daleman tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daleman
Pada tanggal : 10 Agustus 2021
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
 Nomor : 410 / 26 / TAHUN 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
 Rencana Kerja Pemerintah Desa
 (RKP Desa) Desa Daleman
 Kecamatan Nguter Tahun 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
 DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER TAHUN 2022

| | | | |
|------------|---|------------------------|-----------------------|
| Pembina | : | SUDARMAN | (Kepala Desa Daleman) |
| Ketua | : | FAJAR ADI SURYA | (Kaur. Perencanaan) |
| Sekretaris | : | TRI QOMARI ROHMAH | (PKK) |
| Bendahara | : | GUNADI | (Kaur. Keuangan) |
| Anggota | : | 1. AGUS SETYO NUGROHO | (Kadus I) |
| | | 2. BUDI DARMAWAN | (Kadus II) |
| | | 3. BAMBANG SUHARTO | (Kadus III) |
| | | 4. SLAMET NUR HADI | (Ketua RW) |
| | | 5. DALINO BUDI SANTOSA | (Tomasy.) |
| | | 6. DYTO PRIHASTOMO | (Karang Taruna) |
| | | 7. PURWANTININGSIH | (PKK) |
| | | 8. MURDININGSIH | (Ketua TP PKK) |
| | | 9. TULUS CIPTO SUWARNO | (KPMO) |

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN